

ABSTRAK

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS

(Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021).

Natasha Aulia Hakimah (2210622099), Muhammad Helmi Fahrozi, Atik Winanti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi serta mengevaluasi konsekuensi yuridisnya terhadap perlindungan hukum bagi kreditor perorangan, khususnya pemegang polis. Kajian ini bertolak dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang mengabulkan permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Kresna. Putusan tersebut memunculkan persoalan mengenai kapasitas hukum pemohon dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi. Persoalan ini relevan karena Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membatasi hak mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi hanya kepada Menteri Keuangan, yang kewenangannya kini beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer bersumber pada putusan pengadilan dan regulasi terkait, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber pada literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menjelaskan pola pengaturan dan implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kewenangan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi bersifat eksklusif dan limitatif, dan hanya berada pada Otoritas Jasa Keuangan, demi menjaga stabilitas industri asuransi serta kepentingan kolektif pemegang polis. Kedua, eksklusivitas tersebut membatasi akses langsung kreditor perorangan ke forum litigasi, sehingga menciptakan ketergantungan tinggi pada respons administratif Otoritas Jasa Keuangan ketika terjadi kasus gagal bayar. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses penyelesaian utang dan melemahkan posisi tawar kreditor perorangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani permohonan tersebut, guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pemegang polis.

Kata Kunci: PKPU Asuransi; Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Kreditor.

ABSTRACT

INSURANCE DEBT PAYMENT OBLIGATION SUSPENSION AND PROTECTION POLICYHOLDER CREDITORS

***(An Analysis of the Supreme Court Decision Number 647 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021)***

Natasha Aulia Hakimah (2210622099), Muhammad Helmi Fahrozi, Atik Winanti

This study aims to analyze the legal standing in petitions for the suspension of debt payment obligations of insurance companies and to evaluate the juridical consequences for the legal protection of individual creditors, particularly policyholders. This study departs from Supreme Court Decision Number 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, which granted the bankruptcy petition against PT Asuransi Jiwa Kresna. That decision raised concerns about the petitioner's legal capacity in bankruptcy proceedings against insurance companies. This issue is relevant because Article 2 paragraph (5) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations restricts the right to file a bankruptcy or debt suspension petition against an insurance company solely to the Minister of Finance, whose authority now rests with the Financial Services Authority. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The primary legal materials consist of court decisions and relevant regulations, while the secondary legal materials consist of legal literature. Data analysis was conducted qualitatively and descriptively to explain the regulatory pattern and its implications. The findings reveal two main results. First, the authority to file a petition for the suspension of debt payment obligations of insurance companies is exclusive and limited, and rests solely with the Financial Services Authority, in order to maintain industry stability and protect the collective interests of policyholders. Second, this exclusivity restricts direct access for individual creditors to the litigation forum, thereby creating a high dependency on the Financial Services Authority's administrative response in cases of default. This condition can slow down the debt settlement process and weaken the bargaining position of individual creditors. This study recommends strengthening the supervisory mechanism and transparency of the Financial Services Authority in handling such petitions, in order to provide better legal certainty for policyholders.

Keywords: Insurance PKPU; Financial Services Authority; Creditor Protection.